

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perubahan waktu, pembangunan di Indonesia membutuhkan dana yang semakin besar. Pengelolaan APBN yang berimbang dan dinamis, mengkondisikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan harus sesuai dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor migas. Untuk itu usaha peningkatan penerimaan dalam negeri di luar migas menjadi penting. Salah satunya adalah penerimaan dari sektor pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan dapat dijadikan sebagai *instrument* untuk memacu partisipasi masyarakat serta mendistribusikan pembangunan. Pajak juga merupakan sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable resource*) sesuai dengan perkembangan ekonomi yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat luas dalam bentuk lain.

Sementara sektor nonmigas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah. Pemasukan dari pajak diharapkan terus meningkat. Salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya dengan cara

mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya terus meningkat.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Dari sudut ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Dengan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan perubahannya, maka akan mendukung terciptanya manajemen pajak yang baik. Suatu sistem manajemen yang baik, merupakan hal yang sangat penting bagi bidang usaha yang berorientasi pada keuntungan. Sasaran dari manajemen pajak adalah menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana cara melakukan penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan mempengaruhi pencapaian laba yang optimal.

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen perpajakan. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari *tax management* tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin

untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

Ketentuan pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulunya Undang-undang No. 17 tahun 2000 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

Sebagian besar perusahaan bertujuan memperoleh laba sebesar mungkin dengan cara mengefisienkan biaya maupun pajak serendah mungkin dengan kebijakan yang diambil. Pengenaan beban pajak dengan memaksimalkan pengurangan-pengurangan (*maximizing deductions*), dapat juga dilakukan pada pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan sesuai dengan yang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak. Hal ini menjadi pertimbangan karena semakin besar

Penghasilan Kena Pajak, semakin tinggi tarif pajaknya, dan semakin besar pula pajak penghasilan terutang.

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang harus ditanggung karyawan. Didalam penerapannya, strategi perhitungan PPh Pasal 21, ada empat alternatif yang dapat dilakukan perusahaan yaitu: (alternatif ke-1) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai; (alternatif ke-2) PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja; (alternatif ke-3) PPh Pasal 21 diberi dalam bentuk tunjangan pajak; (alternatif ke-4) PPh Pasal 21 di *gross up*. Namun, apabila keempat alternatif ini diteliti dan dibandingkan, kita akan dapat mengetahui alternatif mana yang paling baik.

Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga. Terjadi beberapa perubahan yaitu: (1) biaya jabatan dan biaya pensiun; (2) tarif pajak penghasilan pasal 21; (3) tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; (4) penghasilan tidak kena pajak.

Telah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anastasia Agnes Puspawati (2005) yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Empat Metode Pemotongan Pajak Terhadap Laba Perusahaan”, adapun jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 48 orang karyawan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode pemotongan PPh pasal 21 yang efisien dan menguntungkan bagi karyawan adalah metode pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* sedangkan

metode yang menguntungkan bagi perusahaan dalam arti menghasilkan laba terbesar adalah metode pemotongan PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan empat metode pemotongan pajak terhadap laba perusahaan berdasarkan undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan judul **“Analisis Perbandingan Empat Alternatif Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Besarnya Laba Perusahaan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan judul diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Metode pemotongan PPh pasal 21 yang mana yang efisien dan menguntungkan bagi para karyawan maupun bagi perusahaan.
2. Bagaimana dampak dari penggunaan masing-masing metode pemotongan PPh pasal 21 terhadap besarnya laba atau rugi perusahaan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode pemotongan PPh pasal 21 yang efisien dan paling menguntungkan bagi karyawan maupun bagi perusahaan.

2. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan masing-masing metode pemotongan PPh pasal 21 terhadap besarnya laba atau rugi perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh, maka penulis mengungkapkan beberapa kegunaan dari penelitian ini untuk beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman penulis mengenai masalah perpajakan di Indonesia khususnya mengenai masalah PPh Pasal 21 pada suatu perusahaan serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan penggunaan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap laba perusahaan. Selain itu juga dapat sebagai bahan perbandingan antara teori dengan praktik serta menjadi salah satu bekal penulis untuk terjun ke dunia kerja. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S-1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan terutama dalam penggunaan masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21.

3. Bagi Pihak Lain Yang Berkepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan perpajakan serta dapat menjadi informasi tambahan bagi mereka yang akan melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.